



PUTUSAN

Nomor 161/Pdt.G/2023/MS.Bna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak, antara:

PEMOHON, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat /tgl. lahir di Lhokseumawe, 22 Desember 1983 (umur 39 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan POLRI, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat /tgl. lahir di Banda Aceh, 10 November 1986 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan POLRI, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 April 2023, telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Register Nomor 161/Pdt.G/2023/MS.Bna tanggal 09 Mei 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2008, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meuraxa, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 15 Oktober 2008;

Halaman 1 dari 5 Halaman Putusan Nomor 161/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 2 Tahun dan sudah di karuniai 3 anak yang bernama :
 - XXXXXXXXXXXXXXXX usia
 - XXXXXXXXXXXXXXXX usia 11 tahun;
 - XXXXXXXXXXXXXXXX usia 5 tahun;
3. Bahwa sejak 2018 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - Bahwa sejak 2018 hubungan antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Karena Termohon memiliki hutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan total hutang tersebut hampir mencapai 3.8 M;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 2018 Pemohon Pergi meninggalkan Termohon;
 - Bahwa Termohon dan keluarganya sering melarang Pemohon untuk bertemu dengan anak-anak Pomohon;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga
4. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp.1.500.000.
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara

Halaman 2 dari 5 Halaman Putusan Nomor 161/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) agar selalu mendapatkan akses untuk bertemu dengan anak-anak Pemohon;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:
 - Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 161/Pdt.G/2023/MS.Bna, tanggal 10 Mei 2023 dan tanggal 18 Mei 2023, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah sedangkan Termohon hadir pada siding kedua tanggal 24 mei 2023;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Halaman 3 dari 5 Halaman Putusan Nomor 161/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya berdasarkan 148 R.Bg., Pemohon dianggap tidak sungguh-sungguh oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 161/Pdt.G/2023/MS.Bna, gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp133.000,00 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal **24 Mei 2023 Masehi**, bertepatan dengan tanggal 04 Zulqaidah 1444 *Hijriyah*, oleh kami **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** sebagai Ketua Majelis, **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Termohon tanpa hadirnya Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

dto

dto

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Hakim Anggota

dto

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Panitera Pengganti,

dto

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya Proses Perkara	: Rp.	50.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp.	5.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp.	8.000,00
Biaya PNBPN Panggilan	: Rp.	20.000,00
Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp. 133.000,00

(seratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 Halaman Putusan Nomor 161/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)